



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

Nomor : 1483/LL3/KK.01.01/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Etika Asesor BKD

31 Maret 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
Di Jakarta

Sehubungan dengan adanya laporan surat elektronik (*Email*) melalui alamat persuratan.lldikti3@kemdikbud.go.id pada tanggal 16 Maret 2022, sesuai salinan Kepdirjendikti tentang PO BKD Nomor 12/E/KPT/2021 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kriteria dan kewenangan melakukan penilaian BKD pada tingkat satuan Perguruan Tinggi. Asesor BKD melakukan penilaian LKD berdasarkan penetapan oleh pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD hendaknya menjunjung tinggi prinsip : profesionalitas, obyektivitas, berkeadilan, akuntabilitas, transparansi, dan bersifat mendidik, serta otonomi dan jaminan mutu;
3. Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian yaitu :
 - a. Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta terbebas dari konflik kepentingan (*Conflict of Interest*).
 - c. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor.
 - d. **Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian.**
 - e. Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.
4. Berdasarkan angka 1 s.d. 3 tersebut, maka tidak diperkenankan pemungutan biaya bagi dosen untuk membayar Asesor BKD yang telah menilai laporan Beban Kerja Dosen (BKD) di masing-masing Perguruan Tinggi.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Ttd.

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.
NIP. 196305071990022001